



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

KECAMATAN ALOK TIMUR



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, diperlukan rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 maka Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
 5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- d. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB II

ISI DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perurusan selama periode tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum pelayanan perangkat daerah;

- c. bab III permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - d. bab IV tujuan dan sasaran;
 - e. bab V strategi, arah kebijakan;
 - f. bab VI rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - h. bab VIII penutup
- (4) Ketentuan mengenai sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 4

Kepala PD bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 7 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 7 Juni 2023
TENTANG
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026 pada dasarnya untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi aparatur di Kecamatan Alok Timur, maka disusunlah Renstra Kecamatan sebagai bagian dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka. Renstra Kecamatan Alok Timur memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan publik.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan Renstra Kecamatan Alok Timur memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat tercapai. Disamping sebagai dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan ini juga menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur Capaian Kinerja Kecamatan Alok Timur selama kurun waktu 2024-2026.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra ini. Akhirnya semoga Tuhan memberkati semua usaha dan karya kita.

Maumere, 27 Juli 2023


Kecamatan Alok Timur,
Nicolaus Emanuel, S.Sos
Pembina
NIP. 40671116 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALOK TIMUR	7
2.1 Gambaran Umum Wilayah.....	7
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan.....	19
2.3 Sumber Daya Kecamatan	31
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan	37
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alok Timur	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	47
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VIII PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Administrasi Desa/ Kelurahan di Kecamatan	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kecamatan.....	8
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....	9
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	9
Tabel 2.5	Jumlah KK berdasarkan Kriteria Miskin	10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Penerima Bantuan	10
Tabel 2.7	Luas Lahan Pertanian	11
Tabel 2.8	Jumlah Kelompok Tani/Ternak	12
Tabel 2.9	Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan	12
Tabel 2.10	Jumlah Wadah Perekonomian.....	13
Tabel 2.11	Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan	13
Tabel 2.12	Jumlah Sarana Pendidikan	14
Tabel 2.13	Jumlah Siswa dan Tenaga pendidikan.....	14
Tabel 2.14	Jumlah Kelompok Kepemudaan	15
Tabel 2.15	Jumlah Sarana Kesehatan	16
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Kesehatan	16
Tabel 2.17	Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja.....	17
Tabel 2.18	Data Gambaran Perumahan	17
Tabel 2.19	Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan	18
Tabel 2.20	Jumlah Rumah Ibadah.....	18
Tabel 2.21	Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan.....	20
Gambar 2	Struktur Organisasi Kelurahan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana strategis menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana strategis memiliki peranan atau fungsi menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, point KESATU c; Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati Sikka pada tahun 2023 dan adanya masa transisi kepemimpinan, maka Kecamatan Alok Timur sebagai Perangkat daerah perlu melakukan penyusunan rencana strategis.

Tata cara penyusunan mulai dari proses persiapan penyusunan renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan renstra, sosialisasi Penyusunan renstra, desk penyusunan renstra, perumusan rancangan akhir, asistensi renstra dan penetapan renstra.

Renstra Kecamatan Alok Timur merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi bahan kelengkapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Kecamatan Alok Timur tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur selama tiga tahun kedepan dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur setiap tahunnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Alok Timur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024–2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

- Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
26. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
27. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Alok Timur beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur adalah:

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Berisi gambaran pelayanan Kecamatan yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Alok Timur.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan, dan Penentuan Isu strategis Kecamatan Alok Timur.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Timur.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Berisi strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Alok Timur.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Berisi indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII PENUTUP, Berisi penutup dari Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ALOK TIMUR

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Alok Timur

A. Kondisi Umum :

Ibukota Kecamatan	: Kelurahan Waioti
Luas Wilayah	: 92,84 Km ²
Jarak ibukota ke Kabupaten	: ± 10 Menit

Batas-batas Wilayah

Sebelah Timur	: Kecamatan Kangae
Sebelah Selatan	: Kecamatan Nelle, Kecamatan Bola
Sebelah Utara	: Laut Flores
Sebelah Barat	: Kecamatan Alok

B. Demografi :

1. Pemerintahan

- Wilayah Kecamatan Alok Timur dengan Ibukotanya Waioti mempunyai 5 wilayah Kelurahan dan 6 wilayah desa.
- 3 Wilayah Desa berada di bagian Utara Kecamatan Alok Timur dan 3 desa berada di wilayah selatan dari Kecamatan.
- Topografi Kecamatan Alok Timur terdiri dari wilayah datar, berbukit dan bergunung.

Secara administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan dapat diuraikan melalui Tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Administrasi Desa/ Kelurahan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa /Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jmlh Dusun	Jmlh RT	Jmlh RW	Ketinggian Desa /Kel diatas Permukaan Laut
1	Kel. Kota Baru	1,15	-	28	5	7
2	Kel. Beru	1,17	-	21	5	19
3	Kel. Nangameting	1,41	-	25	5	23
4	Kel. Wairotang	1,05	-	17	5	19
5	Kel. Waioti	2,45	-	42	12	21
6	Desa Watugong	3,01	2	8	3	156
7	Desa Kojadoi	26,54	3	10	5	10
8	Desa Kojagete	34,24	3	12	5	10
9	Desa Parumaan	12,5	3	19	7	14
10	Desa Lepolima	2,06	3	18	6	101
11	Desa Gong Bekor	7,26	2	11	4	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Alok Timur 32.651 Jiwa dengan jumlah 9.565 KK, meliputi jiwa laki-laki 15.681 dan perempuan 16.970. Sedangkan jumlah lembaga kemasyarakatan berupa Jumlah RT. 211 dan Jumlah RW. 62 dan sebagai gambaran umum disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk	KK	Perempuan	Laki-laki
1	Kel.Kota Baru	5.282	1.775	2.824	2.458
2	Kel.Beru	3.393	960	1.716	1.677
3	Kel.Nangameting	3.676	1.055	2.143	1.533
4	Kel.Wairotang	2.324	644	1.215	1.109
5	Kel.waioti	7.774	2.105	3.931	3.843
6	Desa Lepolima	2.168	564	1.093	1.075
7	Desa Watugong	1.386	412	730	656
8	Desa Parumaan	2.045	650	1.031	1.014
9	Desa Kojadoi	1.614	480	788	826
10	Desa Kojagete	1.529	457	748	781
11	Desa Gong Bekor	1.460	463	751	709
	Jumlah	32.651	9.565	16.970	15.681

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah Penduduk	Katolik	Islam	Protestan	Budha	Hindu
1	Kel.Kota Baru	5.282	4.081	600	517	48	36
2	Kel.Beru	3.393	2.492	686	210	-	5
3	Kel.Nangameting	3.676	3.307	148	201	-	20
4	Kel.Wairotang	2.324	2.056	186	75	1	6
5	Kel.Waioti	7.774	7.096	332	329	6	11
6	Desa Lepolima	2.168	2.124	18	26	-	-
7	Desa Watugong	1.386	1.370	11	5	-	-
8	Desa Parumaan	2.045	-	2.045	-	-	-
9	Desa Kojadoi	1.614	-	1.614	-	-	-
10	Desa Kojagete	1.529	132	1.397	-	-	-
11	Desa Gong Bekor	1.460	1.454	5	1		
	Jumlah	32.651	24.112	7.042	1.364	55	78

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk	Petani	PNS	Swasta	TNI/ Polri	Buruh	Wiraswasta	lainnya
1	Kel.Kota Baru	5.282	103	331	170	153	56	694	3.775
2	Kel.Beru	3.393	81	202	262	23	59	129	2.637
3	Kel.Nangameting	3.676	72	270	134	13	26	187	2.974
4	Kel.Wairotang	2.324	24	80	154	5	44	187	1.830
5	Kel.Waioti	7.774	198	399	185	56	132	362	6.442
6	Desa Lepolima	2.168	383	185	112	3	16	215	1.254
7	Desa Watugong	1.386	548	29	97	1	46	52	613
8	Desa Parumaan	2.045	197	15	16	2	7	61	1.747
9	Desa Kojadoi	1.614	-	17	25	-	-	21	1.551
10	Desa Kojagete	1.529	569	10	18	2	-	13	917
11	Desa Gong Bekor	1.460	767	13	7	2	8	53	610
	Jumlah	32.651	2.942	1.551	1.180	260	394	1.974	24.350

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.5
Jumlah KK Miskin berdasarkan Kriteria Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah KK Sangat Miskin	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Hampir Miskin	Jumlah KK Rentan Miskin
1	Kel.Kota Baru	-	337	-	-
2	Kel.Beru	141	256	-	-
3	Kel.Nangameting	-	370	-	-
4	Kel.Wairotang	-	114	-	-
5	Kel.waioti	-	146	-	-
6	Desa Lepolima	-	-	-	139
7	Desa watugong	-	176	-	234
8	Desa Parumaan	69	241	88	59
9	Desa Kojadoi	-	337	-	-
10	Desa Kojagete	166	240	-	60
11	Desa Gong Bekor	172	183	62	45
	Jumlah	548	2.400	150	537

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Penerima Bantuan

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima SEMBAKO	Jumlah Penerima BST	Jumlah Penerima NON BANSOS	Jumlah Penerima PKH	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	Kel.Kota baru	-	-	-	601	-
2	Kel.Beru	-	46	-	141	35
3	Kel.Nangameting	166	-	-	-	-
4	Kel.Wairotang	114	114	65	114	21
5	Kel.waioti	185	95	946	167	-
6	Desa Lepolima	127	201	670	104	28
7	Desa Watugong	54	-	100	97	17
8	Desa Parumaan	95	1.121	156	142	57
9	Desa Kojadoi	-	1.344	180	284	26
10	Desa Kojagete	140	350	130	125	39
11	Desa Gong Bekor	112	434	34	112	26
	Jumlah	993	3.705	2.281	1.887	249

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

C. Potensi

Wilayah Kecamatan Alok Timur memiliki 5 Kelurahan dengan sektor unggulannya meliputi sektor perdagangan dan jasa.

Potensi laut yang layak dikembangkan antara lain : perikanan, rumput laut dan potensi wisata bahari di wilayah 3 desa kepulauan, sedangkan 3 desa daratan memiliki potensi di sektor pertanian dan peternakan.

1. Sumber Daya Alam

❖ Pertanian dan Peternakan

Tabel 2.7
Luas Lahan Pertanian Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Luas Lahan (Ha)	Jagung (Ha)	Padi (Ha)	Ubi Kayu (Ha)	Ubi Jalar (Ha)	Kacang Tanah (Ha)	Kacang Hijau (Ha)
1	Kel.Kota baru	4,6	4	-	0,5	-	-	0,1
2	Kel.Beru	2	-	-	2	-	-	-
3	Kel.Nangameting	-	-	-	-	-	-	-
4	Kel.Wairotang	-	-	-	-	-	-	-
5	Kel.Waioti	38	30	-	3	-	-	5
6	Desa Lepolima	-	-	-	0,5	-	0,5	0,5
7	Desa Watugong	36	20	-	8	-	3	5
8	Desa Parumaan	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi	120	-	-	-	-	-	120
10	Desa Kojagete							
11	Desa Gong Bekor	5	2	-	1,6	-	0,4	1
	Jumlah	205,6	56	-	15,6	-	3,9	131,6

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.8
Jumlah Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kel Tani	Jumlah Anggota Poktan	Poktan Kelas Pemula	Poktan Kelas Lanjutan	Poktan Kelas Madya	Poktan Kelas Utama
1	Kel.Kota baru	1	8	161	6	3	-	-
2	Kel.Beru	1	10	100	9	1	-	-
3	Kel.Nangameting	1	8	94	6	2	-	-
4	Kel.Wairotang	-	6	52	6	-	-	-
5	Kel.Waioti	-	5	60	8	2	-	-
6	Desa Lepolima	1	15	100	-	-	-	-
7	Desa Watugong	1	14	255	-	-	-	-
8	Desa Parumaan	-	15	200	-	15	-	-
9	Desa Kojadoi	1	11	300	6	5		
10	Desa Kojagete	1	12	579	12	-		
11	Desa Gong Bekor	-	11	100	-	-	-	-
	Jumlah	7	115	2.001	53	28	-	-

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Pariwisata dan Perindustrian

Tabel 2.9
Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Tempat Wisata	Jumlah Sanggar Seni & Budy.	Jumlah Kel.Musik Tradisional	Jumlah Cagar Budaya
1	Kel.Kota baru	1	-	-	-
2	Kel.Beru	-	-	-	-
3	Kel.Nangameting	-	-	-	-
4	Kel.Wairotang	-	-	-	-
5	Kel.waioti	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	-	1	1	-
7	Desa watugong	-	1	2	-
8	Desa Parumaan	2	-	-	-
9	Desa Kojadoi	3	1		
10	Desa Kojagete	-	-	-	-
11	Desa Gong Bekor	-	-	1	-
	Jumlah	6	3	4	-

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Koperasi dan UKM

Tabel 2.10
Jumlah Wadah Perekonomian di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Koperasi	Jumlah Kel Binaan UPK	Jumlah Ke Anggur Merah	Jumlah BUMDes
1	Kel.Kota baru	5	-	-	-
2	Kel.Beru	2	-	-	-
3	Kel.Nangameting	3	-	-	-
4	Kel.Wairotang	-	-	-	-
5	Kel.Waioti	3	-	-	-
6	Desa Lepolima	1	-	-	1
7	Desa Watugong	-	-	1	1
8	Desa Parumaan	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi		1		1
10	Desa Kojagete	3	-	-	-
11	Desa Gong Bekor	1	-	-	1
	Jumlah	18	1	1	4

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Kios	Jumlah Depot Air isi Ulang	Jumlah Bengkel	Jumlah Kel Pandai Besi	Jumlah Kel Tenun Ikat
1	Kel.Kota baru	187	7	16	-	-
2	Kel.Beru	87	8	14	-	2
3	Kel.Nangameting	130	3	5	3	-
4	Kel.Wairotang	49	3	4	-	-
5	Kel.waioti	54	5	7	1	-
6	Desa Lepolima	27	-	8	-	8
7	Desa Watugong	31	2	3	-	6
8	Desa Parumaan	26	-	3	-	3
9	Desa Kojadoi	18		1		36
10	Desa Kojagete	20	-	4	-	3
11	Desa Gong Bekor	12	-	-	-	11
	Jumlah	641	28	65	4	69

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

D. Sumber Daya Manusia

❖ Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Alok Timur yang merupakan salah satu Potensi untuk pengembangan Sumber daya Manusia dapat di lihat pada Tabel sbb:

Tabel 2.12
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	TK/ PAUT/KB/TPA			SD			SMP			SMK/SMA		
		baik	RR	RB	baik	RR	RB	baik	RR	RB	baik	RR	RB
1	Kel.Kota Baru	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kel.Beru	1	-	-	2	-	-	4	-	-	4	-	-
3	Kel.Nangameting	1	-	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Kel.Wairotang	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
5	Kel.waioti	6	-	-	4	-	-	1	-	-	2	-	-
6	Desa Lepolima	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Desa Watugong	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
8	Desa Parumaan	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi	5	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Desa Kojagete	3	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-
11	Desa Gong Bekor	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	39	2	-	25	-	-	13	-	-	12	-	-

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.13
Jumlah Siswa dan Tenaga pendidikan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	TK/PAUD		SD		SMP		SMK	
		Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
1	Kel.Kota baru	115	21	386	27	-	-	-	-
2	Kel.Beru	167	25	571	34	957	73	2.691	208
3	Kel.Nangameting	55	6	590	24	434	70	498	69
4	Kel.Wairotang	28	5	779	67	-	-	776	47
5	Kel.waioti	255	43	1.316	86	158	15	275	20
6	Desa Lepolima	27	4	104	11	-	-	50	10

7	Desa Watugong	42	5	108	8	59	7	-	-
8	Desa Parumaan	78	3	273	27	105	11	-	-
9	Desa Kojadoi	60	11	162	24	49	13	-	-
10	Desa Kojagete	25	6	177	23	8	1	30	5
11	Desa Gong Bekor	63	6	149	18	585	11	-	-
	Jumlah	915	135	4.615	349	2.355	201	4.320	359

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2.14
Jumlah Kelompok Kepemudaan dan Kelompok Olah Raga
di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah Karang Taruna	Kelompok Olah Raga	Kelompok Pemuda	Kelompok PIK Remaja
1	Kel.Kota baru	1	-	4	-
2	Kel.Beru	-	2	2	1
3	Kel.Nangameting	1	-	-	-
4	Kel.Wairotang	1	-	-	-
5	Kel.Waioti	1	3	-	-
6	Desa Lepolima	1	1	1	-
7	Desa Watugong	1	5	4	2
8	Desa Parumaan	-	3	3	2
9	Desa Kojadoi	1	-	-	-
10	Desa Kojagete	1	4	2	-
11	Desa Gong Bekor	-	2	2	-
	Jumlah	8	20	18	5

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Kesehatan

Pembangunan bidang Kesehatan di Kecamatan Alok Timur yang merupakan salah satu Potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lihat dari tabel sbb:

Tabel 2.15
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Puskesmas	Pustu	Polindes	Puskesdes	Posyandu	Rumah Dokter	Rumah Paramedik
1	Kel.Kota baru	-	-	1	-	8	2	-
2	Kel.Beru	1	-	1	-	4	3	1
3	Kel.Nangameting	-	1	1	-	5	-	-
4	Kel.Wairotang	-	-	1	-	4	-	-
5	Kel.Waioti	-	1	1	-	7	2	-
6	Desa Lepolima	-	-	1	-	3	-	-
7	Desa Watugong	-	1	1	-	3	-	-
8	Desa Parumaan	-	1	1	-	4	-	-
9	Desa Kojadoi	-	1	1	-	5	-	-
10	Desa Kojagete	-	-	1	-	5	-	-
11	Desa Gong Bekor	-	-	1	-	3	-	-
	Jumlah	1	5	11	-	51	7	1

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Tabel 2. 16
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Dokter	Bidan	Perawat	Perawat Gigi	Gizi	Konseling	Promkes	Analisis	Apoteker	Prakarya	Jurim	Rekam medik
1	Kel.Kota baru	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kel.Beru	2	11	17	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3	Kel.Nangameting	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kel.Wairotang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kel.Waioti	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Desa Watugong	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
8	Desa Parumaan	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Desa Kojagete	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Desa Gong Bekor	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	22	25	1	1	-	2	1	1	-	-	1

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kecamatan Alok Timur yang merupakan salah satu Potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 2.17
Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Kelp BKB	Kelp BKR	Kelp BKL	Forum Anak Desa	Kelp PIK Remaja	Kelp Dasawisma	Kelp UPPKS
1	Kel.Kota Baru	-	-	-	-	-	2	1
2	Kel.Beru	-	-	-	-	-	5	-
3	Kel.Nangameting	1	1	1	-	1	5	-
4	Kel.Wairotang	-	-	-	-	-	2	-
5	Kel.Waioti	-	-	-	-	-	24	-
6	Desa Lepolima	-	-	-	-	-	18	-
7	Desa Watugong	-	-	1	1	2	8	-
8.	Desa Parumaan	1	1	1	-	2	-	-
9	Desa Kojadoi	-	-	-	-	-	1	-
10	Desa Kojagete	-	-	-	-	-	5	-
11	Desa Gong Bekor	-	-	-	-	-	11	-
	Jumlah	2	2	3	1	5	81	1

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

3 Sarana dan Prasarana

❖ Rumah Layak Huni

Pembangunan Sarana Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin (GAKIN) di Kecamatan Alok Timur dapat di gambarkan sbb:

Tabel 2.18
Data Gambaran Perumahan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah tak Layak Huni	Jumlah Rumah Berlistrik
1	Kel.Kota Baru	1437	1.414	23	-
2	Kel.Beru	896	846	50	890
3	Kel.Nangameting	985	907	78	907
4	Kel.Wairotang	482	431	51	431
5	Kel.Waioti	1.300	-	-	1.300
6	Desa Lepolima	497	457	40	481
7	Desa Watugong	311	271	40	288
8	Desa Parumaan	557	457	100	351
9	Desa Kojadoi	437	437	-	167
10	Desa Kojagete	396	396	-	-
11	Desa Gong Bekor	321	295	26	438
	Jumlah	7619	5911	408	5253

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Sarana Air Bersih dan sanitasi Lingkungan

Tabel 2.19
Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Pemenuhan Air Bersih		Kepemilikan MCK	
		PDAM (KK)	PAH (KK)	Sudah (KK)	Menumpang (KK)
1	Kel.Kota Baru	1.398	-	1.414	-
2	Kel.Beru	694	-	824	-
3	Kel.Nangameting	985	-	985	-
4	Kel.Wairotang	472	-	472	-
5	Kel.Waioti	1.000	-	2.050	50
6	Desa Lepolima	319	162	480	110
7	Desa Watugong	296	67	284	114
8	Desa Parumaan			262	401
9	Desa Kojadoi	-	-	171	175
10	Desa Kojagete	-	-	396	70
11	Desa Gong Bekor	-	-	460	31
	Jumlah	5.164	229	7.798	951

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Rumah Ibadah

Tabel 2.20
Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Rumah Ibadah					
		Gereja Protestan	Gereja Katolik	Kapela	Masjid	Pura	Vihara
1	Kel.Kota Baru	1	-	1	-	1	1
2	Kel.Beru	1	1	1	1	-	-
3	Kel.Nangameting	1	1	-	-	-	-
4	Kel.Wairotang	-	-	-	-	-	-
5	Kel.Waioti	-	1	1	1	-	-
6	Desa Lepolima	-	-	2	-	-	-
7	Desa Watugong	-	-	1	-	-	-
8	Desa Parumaan	-	-	-	5	-	-
9	Desa Kojadoi	-	-	-	6	-	-
10	Desa Kojagete	-	-	1	4	-	-
11	Desa Gong Bekor	-	-	2	-	-	-
	Jumlah	3	3	9	17	1	1

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

❖ Pos dan Telekomunikasi

Jumlah sarana Pos dan Telekomunikasi di Kecamatan Alok Timur dapat di lihat pada tabe berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi


No	Desa/ Kel	Jumlah Kantor Pos	Jumlah Tower Telekomunikasi
1	Kel.Kota Baru	1	3
2	Kel.Beru	-	4
3	Kel.Nangameting	-	2
4	Kel.Wairotang	1	1
5	Kel.Waioti	-	2
6	Desa Lepolima	-	-
7	Desa Watugong	-	-
8	Desa Parumaan	-	-
9	Desa Kojadoi	-	1
10	Desa Kojagete	-	-
11	Desa Gong Bekor	-	1
	Jumlah	2	14

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan

Kecamatan Alok Timur merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Alok sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alok Timur, dan diresmikan pada tanggal 23 Juni 2007 oleh Bupati Sikka. Organisasi Pemerintah Kecamatan Alok Timur didasarkan dan berlandaskan pada : Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. Sedangkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan maka struktur Organisasi Kecamatan Alok Timur dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

GAMBAR 1
BAGAN STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ALOK TIMUR



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Alok Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas :

- Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- ❖ Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- ❖ Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- ❖ Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- ❖ Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- ❖ Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- ❖ Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- ❖ Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- ❖ pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- ❖ pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- ❖ pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- ❖ Melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, Keuangan & Aset dan mempunyai fungsi :
- ❖ penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- ❖ penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- ❖ penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- ❖ penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- ❖ pelaksanaan urusan persuratan;
- ❖ pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- ❖ pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kasubag Program Evaluasi & Pelaporan mempunyai tugas :

- ❖ Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.

Kasubag Program Evaluasi & Pelaporan mempunyai fungsi :

- ❖ penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- ❖ penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- ❖ penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- ❖ penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- ❖ Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan

Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Masyarakat tingkat Kelurahan;
- ❖ penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;

- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- ❖ pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
- ❖ penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- ❖ pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- ❖ pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- ❖ melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- ❖ pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- ❖ pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- ❖ pembinaan lembaga adat;
- ❖ pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- ❖ pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
- ❖ penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas :

- ❖ Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- ❖ pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :

- ❖ Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan,

kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan.

Seksi Sosial Ekonomi mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar diwilayah kerjanya;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- ❖ pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- ❖ pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- ❖ Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan Dan Pelayanan publik mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;


- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- ❖ pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- ❖ pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- ❖ pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- ❖ pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- ❖ penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kelurahan

Struktur Organisasi kelurahan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Gambar 2.
Struktur Organisasi kelurahan



Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Kelurahan.

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Alok yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 maka kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan sebagai berikut :

❖ *Kedudukan Kelurahan :*

Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

❖ Tugas Kelurahan ;

Membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

❖ Untuk menjalankan tugas, Kelurahan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- b. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

Fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1. Sekretariat Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil Negara kepada semua unsur lingkungan Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan fasilitas penataan Kelurahan;
- i. Penyelenggaraan lomba/ penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- j. Pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan kerja pemerintahan maupun swasta;
- h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- h. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara Kesatuan Bangsa;

Sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Dimana terdapat 31 urusan yang di berikan kepada Camat meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.
7. Tenaga Kerja.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Ketahanan Pangan.
10. Pertanahan.
11. Lingkungan Hidup.
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Pengendalian Penduduk dan KB.
15. Perhubungan.
16. Komunikasi dan Informatika.
17. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
18. Kepemudaan dan Olah raga.
19. Statistik.
20. Perpustakaan.
21. Persandian.
22. Kebudayaan.
23. Perpustakaan dan Kearsipan.
24. Kelautan dan Perikanan.
25. Pariwisata.
26. Pertanian dan Peternakan.
27. Kehutanan.
28. Energi dan Sumber Daya Mineral.

29. Perdagangan.
30. Perindustrian.
31. Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan kewenangan itu, disesuaikan juga dengan kondisi dan karakteristik wilayah kecamatan. Camat dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait guna pelaksanaan kewenangan yang diberikan.

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat diikuti juga dengan pembiayaan. Dimana pembiayaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari 31 urusan yang di limpahkan kepada Camat, terdapat begitu banyak kewenangan yang didelegasikan. Dimana semua kewenangan lebih bersifat monitoring dan pengawasan.

2.3 Sumber Daya Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah ASN pada Kecamatan Alok Timur adalah 47 (empat puluh tujuh) orang yang tersebar di 5(lima) Kelurahan dan Kantor Camat, yang dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja sebagai berikut

Tabel 2.1

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan unit kerja

No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kecamatan Alok Timur	4	10	14
2	Kelurahan Waioti	4	3	7
3	Kelurahan Nangameting	2	4	6
4	Kelurahan Wairotang	3	4	7
5	Kelurahan Beru	3	3	6
6	Kelurahan Kota Baru	3	4	7
	Jumlah	19	28	47

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN Kecamatan Alok Timur berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 40% adalah laki-laki dan 60% adalah perempuan.

Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah maka pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 47 (empat puluh tujuh) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Alok Timur

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Satu (S1)	23
2	Diploma III (D III)	9
3	Sekolah Menengah Atas/ sederajat (SMA)	15
	Jumlah	47

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan dari jumlah 47 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Alok Timur 32% berpendidikan S-1, berpendidikan DIII 19% dan 49% adalah berpendidikan SMA.

Aparatur Sipil Negara memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang sesuai aturan. Data ASN Kecamatan Alok Timur berdasarkan pangkat dan golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Alok Timur

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina/IV a	1
2	Penata Tingkat I/III d	8
3	Penata/III c	5
4	Penata Muda Tingkat I/III b	18

5	Penata Muda/III a	4
6	Pengatur Tingkat I /II d	8
7	Pengatur/II c	2
8	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
9	Pengatur Muda/II a	-
	Jumlah	47

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 2% ASN Kecamatan memiliki pangkat Pembina, 17% Penata Tingkat I/III d, diikuti 11% memiliki Pangkat Penata/III c, 38% memiliki pangkat Penata Muda Tk. I /III b, 9% memiliki pangkat Penata Muda /III a, 17% memiliki Pangkat Pengatur Tk. I/II d, 4% memiliki Pangkat Pengatur /II c, 2% memiliki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/II b.

Sedangkan untuk tenaga non ASN berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah pegawai non ASN Kecamatan Alok Timur

No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kecamatan Alok Timur	2	-	2
2	Kelurahan Waioti	2	2	4
3	Kelurahan Nangameting	2	1	3
4	Kelurahan Wairotang	2	-	2
5	Kelurahan Beru	2	-	2
6	Kelurahan Kota Baru	2	2	4
	Jumlah	12	5	17

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

b. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan memiliki sarana dan prasarana kerja yang masih belum memadai jika dilihat dari kualitas dan kuantitas.

Tabel 2. 5
Sarana Prasarana di Kecamatan Alok Timur

No	Uraian	Jumlah yang ada	Kondisi			Lokasi
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung					
	Gedung Kantor	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1	-	-	Kel.Waioti
		1	1	-	-	Kel. Nangameting
		1	1	-	-	Kel.Wairotang
		1	1	-	-	Kel Beru
		1	1	-	-	Kel. Kota Baru
2	Tansportasi					
	Kendaraan Roda 4	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Kendaraan Roda 2	3	1	2	-	Kec. Alok Timur
		2	1	-	1	Kel.Waioti
		2	1	1	-	Kel. Nangameting
		2	1	-	1	Kel.Wairotang
		2	2	-	-	Kel Beru
		1	1	-	-	Kel. Kota Baru
	Kendaraan Roda 3	2	1	-	1	Kel.Waioti
		2	2	-	-	Kel. Nangameting
		1	-	-	1	Kel.Wairotang
		1	1	-	-	Kel Beru
		2	1	-	1	Kel. Kota Baru
3	Komputer					
	Komputer PC	5	1	4	-	Kec. Alok Timur
		6	4	-	2	Kel.Waioti
		4	2	-	2	Kel.Wairotang
		3	2	-	1	Kel Beru
		2	1	-	1	Kel. Kota Baru
	Laptop	5	4	1	-	Kec. Alok Timur
		3	2	-	1	Kel.Waioti
		3	3	-	-	Kel. Nangameting
		4	3	-	1	Kel.Wairotang
		7	5	-	2	Kel Beru
		4	2	1	1	Kel. Kota Baru
	Printer	8	4	-	4	Kec. Alok Timur
		5	3	-	2	Kel.Waioti
		3	3	-	-	Kel. Nangameting
		2	1	-	1	Kel.Wairotang
		4	1	-	3	Kel Beru
		3	3	-	-	Kel. Kota Baru
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
	Meja Komputer	1	1	-	-	Kec. Alok Timur

	Meja Biro	14	14	-	-	Kec. Alok Timur
	Meja 1/2 Biro	1	1	-	-	Kel Beru
	Meja Kerja kayu	2	2	-	-	Kec. Alok Timur
		5	5	-	-	Kel. Nangameting
		2	2			Kel.Waioti
		7	7	-	-	Kel Beru
		13	11	-	2	Kel.Wairotang
	Meja Rapat	5	3	-	2	Kec. Alok Timur
		3	2	-	1	Kel Beru
		2	2			Kel.Waioti
	Kursi Putar	3	3	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1			Kel.Waioti
		2	2	-	-	Kel. Nangameting
	Kursi Kayu	7	7	-	-	Kec. Alok Timur
	Kursi Plastik	140	140	-	-	Kec. Alok Timur
		67	67			Kel.Waioti
		135	135	-	-	Kel. Nangameting
		60	50	-	10	Kel.Wairotang
		115	115	-	-	Kel Beru
	Kursi Rapat	35	35	-	-	Kel Beru
	Kursi Rapat	50	50			Kel.Waioti
	Kursi Biasa	8	8	-	-	Kel Beru
		9	9			Kel.Waioti
		7	4	-	3	Kel.Wairotang
	Kursi Besi/Metal	1	1			Kel.Waioti
	Bangku Tunggu	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
		2	2			Kel.Waioti
		3	3			Kel. Nangameting
	Sofa	2	1	-	1	Kec. Alok Timur
		1	1	-	-	Kel.Wairotang
		1	1			Kel.Waioti
		2	2			Kel. Nangameting
		2	2	-	-	Kel Beru
	Lemari Kayu	7	7	-	-	Kec. Alok Timur
		19	9	-	10	Kel Beru
		2	2	-	-	Kel. Nangameting
		4	4	-	-	Kel.Wairotang
	Lemari Kaca	1	1			Kel.Waioti
	Filing Cabinet Besi	3	3	-	-	Kec. Alok Timur

		1	-	-	1	Kel.Wairotang
	Rak Kayu	2	2	-	-	Kel. Nangameting
	Rak Kayu	4	4	-	-	Kec. Alok Timur
	Rak Kayu	1	1			Kel.Waioti
	Rak Kayu	3	2	-	1	Kel Beru
	AC Split	2	2	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1			Kel Beru
		2	2			Kel.Waioti
		3	3			Kel. Nangameting
		1	1	-	-	Kel.Wairotang
	Kipas Angin	2	2	-	-	Kec. Alok Timur
		6	6			Kel Beru
		4	4			Kel.Waioti
		6	6			Kel. Nangameting
		9	5	-	4	Kel.Wairotang
	Papan Visual	6	6	-	-	Kec. Alok Timur
		11	11	-	-	Kel.Waioti
		2	2			Kel.Wairotang
		10	10	-	-	Kel Beru
5	Alat Elektronik					
	Televisi	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1	-	-	Kel Beru
		1	1	-	-	Kel.Waioti
		1	1	-	-	Kel.Wairotang
		1	1	-	-	Kel. Nangameting
	Mesin Absensi	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Mesin Absen	1	1			Kel.Waioti
6	Alat Studio					
	Camera + Attachment	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Camera Video	2	1	-	1	Kel Beru
	Camera Video	1	1			Kel.Wairotang
	Camera film	1	-	-	1	Kel.Wairotang
	Camera Electronic	1	1			Kel. Nangameting
	Proyektor + Attachment	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Layar Proyektor	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Wireless Amplifier	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Wireless Amplifier	1	1			Kel.Waioti
	Wireless	1	-	-	1	Kel.Wairotang
	Wireles (Bheringer)	1	1			Kel. Nangameting
	Megaphone	4	3	-	1	Kel.Wairotang
	Scaner	1	1	-	-	Kec. Alok Timur

UPS	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
Server	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
Router	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
Modem	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
Sound System	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
Sound System	1	-	-	1	Kel.Wairotang
Audio Amplifier	1	1			Kel.Waioti
Microphone/Boom Stand	1	1			Kel.Waioti
Layar Film/Projector	1	1			Kel.Waioti
Layar Film/Projector	1	1	-	-	Kel.Wairotang

Sumber : Olahan Kecamatan Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alok Timur terutama peralatan kerja belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah sumber daya aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Jumlah indikator pelayanan pada Renstra 2018-2023 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan, Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN), Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sosial dan ekonomi, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Terhadap kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Kecamatan Alok Timur selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun -		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan				56,94	63	63,52	56,94	63	65,33	100%	100%	100%
2	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan				14,2	14,5	14,8	14,2	14,5	14,8	100%	100%	100%
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat				12,3	12,5	12,7	12,3	12,5	12,7	100%	100%	100%
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum				10	10,2	10,5	10	10,2	10,5	100%	100%	100%
6	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bid.Sosial dan Ekonomi				12	12,2	12,4	12	12,2	12,4	100%	100%	100%
7	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik				14,1	14,4	14,7	14,1	14,4	14,7	100%	100%	100%

Sumber : Olahan Kecamatan Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) untuk Kecamatan Alok Timur dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 masih 0 % sehingga hasil realisasi juga masih 0% karen belum menggunakan PATEN untuk pelayanan namum masih bersifat manual.
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 14,2 %, 2021 14,5 %, dan 2022 14,8% .
3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 12,3 %, 2021 12,5 %, dan 2022 12,7% .
4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 10 %, 2021 10,2 %, dan 2022 10,5%.
5. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi pada tahun 2020 sebesar 12 %, 2021 12,2 %, dan 2022 12,4%.
6. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik pada tahun 2020 sebesar 14,1%,14,1 %, 2021 14,4 %, dan 2022 14,7% .

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Alok Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN -			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN - (%)			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.750.000	175.688.970,91	4.012.679.512	196.992.408	173.167.140,91	3.772.640.855	93,4	98,6	94,2	18	1,8
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	114.000.000	106.550.000	86.550.000	114.000.000	106.550.000	86.548.800	100	100	100	-24	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.600.000	3.600.000	10.110.000	35.400.000	3.600.000	10.110.000	96,7	100	100	-72	3,4

Sumber : Olahan Kecamatan Kabupaten Sikka, 2023

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan, anggaran dan realisasi anggaran Kecamatan Alok Timur dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dijelaskan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program kegiatan yang bersifat rutin operasional yang yang menunjang administrasi perkantoran dan mendukung pelayanan publik yang baik.
- Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan koordinasi lintas sektor untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini dilaksanakan dalam rangka fasilitasi desa untuk tertib administrasi desa dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta aset desa.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alok Timur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Alok Timur dan Pengembangan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana kecamatan.
2. Minimnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan untuk mengirimkan data ke Kecamatan;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi;
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Keterbatasan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi;
2. Adanya bantuan dari pihak ketiga;
3. Adanya regulasi;
4. Adanya Anggaran.
5. Adanya program strategis dari pemerintah Pusat dan Provinsi.

6. Tersedianya jaringan internet.
7. Adanya kerjasama lintas sektor dan Forkopimca.
8. Adanya media sosial.
9. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
10. Adanya Lomba Inovasi.
11. Adanya Kearifan Lokal
12. Adanya Regulasi Pelayanan Publik.
13. Adanya BUMDes bersama Tingkat Kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Alok Timur dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa yang menjadi masalah pokok yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Timur dan indikatornya **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Alok Timur tahun 2022 sebesar 65,33. Masalah pokok Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Alok Timur disebabkan oleh 4 (empat) masalah :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana.

Indikasi masalah Belum tersedianya sarana dan prasarana dapat dilihat dari Indikator indeks sarana prasarana .

Masalah Belum tersedianya sarana dan prasarana disebabkan akar masalah belum efektifnya pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik, tidak tersedianya anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan, belum optimalnya fasilitas penunjang di kecamatan, belum tersedianya papan informasi, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan.

2. Belum Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik.

Indikasi masalah Belum Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat dari indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.

Masalah Belum Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik disebabkan oleh akar masalah belum adanya SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat, belum tersedianya media sosial untuk menyampaikan informasi ke ruang publik,

belum tersedianya papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan.

3. Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Indikasi masalah Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dapat dilihat dari indikator Tersedianya SOP.

Masalah Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan disebabkan oleh akar masalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik, kurangnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan, belum adanya SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.

4. Belum ada inovasi pelayanan Publik.

Indikasi masalah Belum ada inovasi pelayanan Publik dapat dilihat dari indikator Jumlah Inovasi.

Masalah belum ada inovasi pelayanan Publik disebabkan akar masalah belum termanfaatkannya Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, belum memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor, belum tersedianya Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, belum adanya koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Isu 4 : Reformasi Birokrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan publik	1. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana	Rendahnya pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
		Keterbatasan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan
		Kurangnya regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
	2. Belum Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Rendahnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK dan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat
		Rendahnya pemanfaatan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan dan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik
		Rendahnya pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi ke ruang publik
		Belum tersedianya papan informasi, WEB Kecamatan dan rendahnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan

	3. Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik
		Kurangnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta kurangnya SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan
		Belum tersedianya SOP sebagai panduan dalam membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik
	4. Belum adanya inovasi pelayanan Publik	Rendahnya Sumber Daya Aparatur, Penggunaan TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
		Kurangnya regulasi pelayanan publik dan penggunaan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor
		Belum tersedianya SPM dan belum optimalnya sarana dan prasarana, penggunaan TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas

		sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
		Rendahnya koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok Timur

Sesuai tugas dan fungsinya serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan, maka tugas dan fungsi Kecamatan terkait erat dengan isu 4, yaitu reformasi birokras dengan tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan publik yang terukur melalui indeks kepuasan masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat permasalahan dalam pelayanan kecamatan Alok Timur antara lain; belum tersedianya sarana dan prasarana, belum tersedianya sistem pelayanan informasi publik, belum tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan serta belum adanya inovasi pelayanan publik.

Kecamatan Alok Timur dalam memberikan pelayanan publik memiliki faktor penghambat dan pendorong. Berikut faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan terhadap pencapaian tujuan dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Belum tersedianya Sarana dan Prasarana	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana kecamatan	Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi

				Adanya bantuan dari pihak ketiga
				Adanya regulasi
				Adanya Anggaran
				Adanya program strategis dari pemerintah Pusat dan Provinsi
		Belum Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Minimnya kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan untuk mengirimkan data ke Kecamatan	Tersedianya jaringan internet
				Adanya kerjasama lintas sektor dan Forkopimca
				Adanya media sosial
		Belum tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi	Adanya media sosial
				Adanya kerjasama Lintas Sektor untuk pelayanan publik
				Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
		Belum adanya inovasi pelayanan Publik	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Tersedianya Teknologi, Informasi dan Komunikasi

				Adanya Lomba Inovasi
				Adanya Kearifan Lokal
				Adanya Regulasi Pelayanan Publik
				Adanya Kerjasama Lintas Sektor
				Adanya BUM bersama Tingkat Kecamatan

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 1 (satu) rumusan isu strategis Kecamatan, yaitu **"Belum Optimalnya Pelayanan Publik"**.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4 . 1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka 2024-2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan harus sejalan dengan pencapaian RPD Kabupaten Sikka 2024-2026.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dari hasil telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu strategis Kecamatan, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan, yaitu :

Meningkatnya pelayanan publik.

Tujuan Meningkatkan pelayanan publik dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam uraian tugas dan fungsi

tersebut, terlihat bahwa Kecamatan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan sasaran RENSTRA KECAMATAN Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana
Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan indikator sasaran Indeks sarana prasarana.
2. Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik.
Sasaran Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik dengan indikator Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan
Sasaran tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan indikator sasaran tersedianya SOP
4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik
Sasaran terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator sasaran jumlah inovasi

Dari tujuan, sasaran serta indikator tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Alok Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi awal Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun -		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	66,31	66,31	67,30	68,31
		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana	0,29	0,29	0,31	0,33
		Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	0,21	0,21	0,23	0,25
		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,19	0,19	0,21	0,23
		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,07	0,07	0,14	0,14

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik
2. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan
3. Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan
4. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat.
5. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik.
6. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik.
7. Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan.

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik.
9. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan.
10. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
11. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
12. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor.
13. Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
14. Meningkatkan koordinasi aparaturnya tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
4. Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparaturnya, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana	<p>1 Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik</p> <p>2 Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan</p>	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik

			3 Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan			
	2 Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	1 Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca	Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca
		2 Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik				

			<p>3 Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik</p> <p>4 Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan</p>			
		3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik

			<p>2 Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan</p> <p>3 Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>			
		4 Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	1 Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan	Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan	Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan

			<p>2 Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor</p> <p>3 Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarpras, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat</p>	<p>kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>	<p>pembentukan BUMDes bersama.</p>	<p>pembentukan BUMDes bersama.</p>
--	--	--	--	---	------------------------------------	------------------------------------

			4 Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB VII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Alok Timur ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Alok Timur dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Perubahan Renstra Kecamatan Alok Timur ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Alok Timur beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Timur secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Alok Timur

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	65,33	66,31		67,30		68,31		68,31	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana			Indeks sarana dan Prasarana		0,29		0,31		0,33		0,33	
			7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			4,816,625,662		5,005,053,932		5,130,356,521		
			7.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			8,500,000		10,000,000		12,000,000	12,000,000	
			7.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,200,000	12 Dokumen	8,500,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,009,973,019		4,114,251,246		4,204,627,479	4,204,627,479	
			7.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	3,645,836,649	47 Orang	3,880,274,219	47 Orang	3,982,064,446	47 Orang	4,067,603,879	4,067,603,879	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif	21,960,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	32,000,000	32,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif	14,880,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,700,000	20,700,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif	15,480,000	4 Orang	19,832,000	4 Orang	19,832,000	4 Orang	19,832,000	19,832,000	Kel Nangameting
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif	14,880,000	4 Orang	19,986,800	4 Orang	19,986,800	4 Orang	19,986,800	19,986,800	Kel.Waiotang
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif	14,880,000	4 Orang	14,880,000	4 Orang	16,368,000	4 Orang	18,004,800	18,004,800	Kel. Beru
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang menerima insentif	14,880,000	4 Orang	25,000,000	4 Orang	26,000,000	4 Orang	26,500,000	26,500,000	Kel. Kota Baru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			154,871,006		168,530,325		182,390,153	182,390,153	
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang	1,464,300	1 Paket	900,000	1 Paket	1,000,000	1 Paket	1,000,000	1,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang	-	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,500,000	1 Paket	4,000,000	4,000,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang	-	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	2,000,000	2,000,000	Kel Nangameting
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang	830,900	1 Paket	1,000,000	1 Paket	1,000,000	1 Paket	1,000,000	1,000,000	Kel.Wairota ng
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang	-	1 Paket	2,899,956	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,500,000	3,500,000	Kel. Beru
			7.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang	-	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,500,000	1 Paket	3,700,000	3,700,000	Kel.Kota Baru
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10,930,100	1 Paket	10,000,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	12,000,000	12,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	6,778,800	1 Paket	7,500,000	1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,000,000	8,000,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5,276,400	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	5,000,000	Kel Nangameting
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4,999,000	1 Paket	4,371,050	1 Paket	5,500,000	1 Paket	7,193,594	7,193,594	Kel.Wairota ng
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	14,595,300	1 Paket	12,000,000	1 Paket	12,500,000	1 Paket	13,000,000	13,000,000	Kel. Beru
			7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	15,726,700	1 Paket	3,700,000	1 Paket	4,000,000	1 Paket	5,000,000	5,000,000	Kel.Kota Baru
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12,495,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	12,000,000	12,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,000,000	1 Paket	8,500,000	8,500,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,530,325	1 Paket	3,000,000	3,000,000	Kel Nangameting

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3,510,000	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,000,000	1 Paket	3,000,000	3,000,000	Kel.Wairota ng
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	1 Paket	10,000,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	12,000,000	12,000,000	Kel. Beru
			7.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	1 Paket	1,500,000	1 Paket	4,000,000	1 Paket	2,200,000	2,200,000	Kel.Kota Baru
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	7,000,000	7,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	2,499,900	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,500,000	5,500,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	5,000,000	1 Paket	3,500,000	1 Paket	3,500,000	1 Paket	5,196,559	5,196,559	Kel Nangameting
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	3,081,600	1 Paket	3,500,000	1 Paket	3,500,000	1 Paket	3,500,000	3,500,000	Kel.Wairota ng
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	3,216,864	1 Paket	7,500,000	1 Paket	8,000,000	1 Paket	8,500,000	8,500,000	Kel. Beru
			7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	5,876,100	1 Paket	5,500,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	5,600,000	5,600,000	Kel.Kota Baru
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	-	25 kali	5,000,000	25 kali	6,000,000	25 kali	7,000,000	7,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	-	12 kali	10,000,000	12 kali	12,000,000	12 kali	13,000,000	13,000,000	Kel. Waioti
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	-	12 kali	5,000,000	12 kali	5,000,000	12 kali	5,000,000	5,000,000	Kel. Nangameting
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	-	10 kali	5,000,000	10 kali	5,000,000	10 kali	5,000,000	5,000,000	Kel.Wairota ng
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	-	0	-	0	-	0	-	-	Kel.Beru
			7.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	-	6 kali	10,000,000	6 kali	10,000,000	6 kali	11,000,000	11,000,000	Kel.Kota Baru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			466,194,337		481,368,408		496,100,959	496,100,959	
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	750,000	2 Laporan	1,000,000	1,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	5,118,800	2 Laporan	5,700,680	2 Laporan	6,270,748	6,270,748	Kel.Beru
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,375,300	12 bulan	16,000,000	12 bulan	17,500,000	12 bulan	19,000,000	19,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,998,563	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	11,000,000	11,000,000	Kel. Waioti
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,465,438	12 bulan	14,616,246	12 bulan	16,616,246	12 bulan	14,616,246	14,616,246	Kel .Nangameting
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,138,800	12 bulan	11,138,800	12 bulan	11,138,800	12 bulan	11,138,800	11,138,800	Kel.Wairotang
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,078,320	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,500,000	12 bulan	12,750,000	12,750,000	Kel.Beru
			7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,243,219	12 bulan	14,022,643	12 bulan	14,100,000	12 bulan	15,000,000	15,000,000	Kel.Kota Baru
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,564,320	12 bulan	27,000,000	12 bulan	28,000,000	12 bulan	30,000,000	30,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67,137,600	12 bulan	81,105,328	12 bulan	82,848,488	12 bulan	84,033,942	84,033,942	Kel. Waioti
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,488,020	12 bulan	73,387,080	12 bulan	73,387,080	12 bulan	73,387,080	73,387,080	Kel. Nangameting
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34,722,280	12 bulan	49,424,720	12 bulan	51,500,000	12 bulan	52,500,000	52,500,000	Kel.Wairotang
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,568,800	12 bulan	54,080,720	12 bulan	59,488,792	12 bulan	65,387,671	65,387,671	Kel.Beru
			7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67,561,440	12 bulan	97,800,000	12 bulan	97,838,322	12 bulan	100,016,472	100,016,472	Kel.Kota Baru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra					Kondisi Akhir	Lokasi	
							2024		2025		2026			
			7.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerrintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerrintah Daerah			25,000,000		75,000,000		70,000,000	70,000,000	
			7.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop dan printer)	-	-	-	3 unit	15,000,000	5 unit	20,000,000	20,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop dan printer)	-	2 unit	10,000,000	2 unit	12,500,000	2 unit	10,000,000	10,000,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop dan printer)	-	2 unit	10,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	10,000,000	10,000,000	Kel Nangameting
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop dan printer)	-	-	-	3 unit	20,000,000	3	12,500,000	12,500,000	Kel Wairotang
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop dan printer)	-	2 unit	5,000,000	1 unit	2,500,000	1 unit	12,500,000	12,500,000	Kel Beru
			7.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan (Laptop dan printer)	-	-	-	3 unit	20,000,000	-	-	-	Kel Kota Baru
			7.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan (ac/kipas angin)	-	-	-	-	-	2 unit	5,000,000	5,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerrintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang urusan Pemerrintah Daerah			152,087,300		155,903,953		165,237,930	165,237,930	
			7.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,613,935	12 Bulan	56,000,000	12 Bulan	57,000,000	12 Bulan	65,000,000	65,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,312,900	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,752,050	12 Bulan	6,293,650	12 Bulan	8,293,650	12 Bulan	10,293,650	10,293,650	Kel Nangameting
			7.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,676,550	12 Bulan	6,293,650	12 Bulan	6,293,650	12 Bulan	6,293,650	6,293,650	Kel.Wairotang

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,681,749	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,500,000	12 Bulan	13,000,000	13,000,000	Kel. Beru
			7.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,725,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,300,000	12 Bulan	16,500,000	16,500,000	Kel. Kota Baru
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3,000,000	10 unit	2,000,000	10 unit	3,000,000	10 unit	4,000,000	4,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	1 paket	4,000,000	1 paket	4,000,000	1 paket	3,000,000	3,000,000	Kel Waioti
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1,500,000	1 paket	2,500,000	10 unit	2,500,000	10 unit	5,500,000	5,500,000	Kel Nangametin
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	1 paket	2,500,000	1 paket	3,367,221	1 paket	3,367,221	3,367,221	Kel.Waiotang
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1,400,000	10 unit	7,000,000	10 unit	7,449,432	10 unit	5,283,409	5,283,409	Kel. Beru
			7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	8 Unit	5,000,000	8 Unit	5,200,000	8 Unit	6,000,000	6,000,000	Kel. Kota Baru
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2,300,000	1 Unit	3,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	6,000,000	6,000,000	Kec.Alok Timur
			7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12,855,500	1 Unit	20,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	10,000,000	10,000,000	Kel. Beru
			7.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	900,000	2 Unit	500,000	2 Unit	1,000,000	2 Unit	1,000,000	1,000,000	Kec.Alok Timur
		Tersedianya Sitem Informasi Pelayanan Publik			Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel		0,21		0,23		0,25		0,25	
			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			220,000,000		226,600,000		233,398,000	233,398,000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		130,000,000		133,900,000		137,917,000	137,917,000		
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	54,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	72,100,000	12 Bulan	74,263,000	74,263,000	Kec.Alok Timur
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,900,000	12 Bulan	31,827,000	31,827,000	Kel. Nangameting
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Kecamatan		12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,900,000	12 Bulan	31,827,000	31,827,000	Kel. Wairotang
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			90,000,000		92,700,000		95,481,000	95,481,000	
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan			30,000,000		30,900,000		31,827,000	31,827,000	Kel. Waioti
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan			30,000,000		30,900,000		31,827,000	31,827,000	Kel.Beru
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan			30,000,000		30,900,000		31,827,000	31,827,000	Kel.Kota Baru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan			Tersedianya SOP		0,19		0,21		0,23		0,23	
			7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan				995,247,500		1,026,734,925		1,058,136,974	1,058,136,974	
			7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			10,000,000		10,300,000		10,609,000	10,609,000	
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Musrenbang tingkat Desa	14,550,000	80 Orang	10,000,000	80 Orang	10,300,000	80 Orang	10,609,000	10,609,000	Kec.Alok Timur
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peresentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			985,247,500		1,016,434,925		1,047,527,974	1,047,527,974	
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Musrenbang tingkat	5,175,000	100 Orang	8,779,900	100 Orang	9,779,900	100 Orang	11,779,900	11,779,900	Kel. Waioti
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Musrenbang tingkat	-	50 Orang	5,000,000	100 Orang	5,000,000	100 Orang	7,000,000	7,000,000	Kel. Nangameting
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Musrenbang tingkat	8,419,000	50 Orang	5,000,000	50 Orang	5,000,000	50 Orang	5,000,000	5,000,000	Kel.Wairota ng
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Musrenbang tingkat	10,500,000	100 Orang	5,000,000	100 Orang	10,016,060	100 Orang	10,500,000	10,500,000	Kel.Beru
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Musrenbang tingkat	-	75 Orang	7,500,000	50 Orang	7,500,000	50 Orang	7,500,000	7,500,000	Kel.Kota Baru
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Oraganisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan	181,000,000	8 Organisasi	181,639,100	8 Organisasi	183,639,100	8 Organisasi	186,480,947	186,480,947	Kel. Waioti
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Oraganisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan	251,895,000	8 Organisasi	199,833,000	8 Organisasi	201,277,990	8 Organisasi	203,416,330	203,416,330	Kel. Nangameting
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Oraganisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan	117,910,000	8 Organisasi	179,999,500	8 Organisasi	185,849,485	8 Organisasi	191,874,970	191,874,970	Kel.Wairota ng
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Oraganisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan	167,699,100	10 Organisasi	152,202,000	10 Organisasi	152,202,000	10 Organisasi	155,884,602	155,884,602	Kel.Beru
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Oraganisasi masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan	195,175,000	8 Organisasi	154,494,000	8 Organisasi	160,727,820	8 Organisasi	167,148,655	167,148,655	Kel.Kota Baru

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan	22,700,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	14,642,570	12 Bulan	16,642,570	16,642,570	Kel. Waioti
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan	18,450,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	17,500,000	17,500,000	Kel. Nangameting
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan	15,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Kel. Wairotang
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan		12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	11,000,000	11,000,000	Kel. Beru
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi di Kelurahan	30,000,000	12 Bulan	45,800,000	12 Bulan	45,800,000	12 Bulan	45,800,000	45,800,000	Kel. Kota Baru
		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik			Jumlah Inovasi		0,07		0,14		0,14		0,14	
			7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			142,000,000	-	146,260,000	-	150,647,800	150,647,800	
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala			142,000,000		146,260,000		150,647,800	150,647,800	
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional		50 orang	25,000,000	50 orang	25,750,000	50 orang	26,522,500	26,522,500	Kel. Waioti
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional		50 orang	20,000,000	50 orang	20,600,000	50 orang	21,218,000	21,218,000	Kel. Nangameting
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional		50 orang	20,000,000	50 orang	20,600,000	50 orang	21,218,000	21,218,000	Kel. Wairotang

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Ke	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun Renstra						Kondisi Akhir	Lokasi
							2024		2025		2026			
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	-	50 orang	25,000,000	50 orang	25,750,000	50 orang	26,522,500	26,522,500	Kel.Beru
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	-	50 orang	20,000,000	50 orang	20,600,000	50 orang	21,218,000	21,218,000	Kel.Kota Baru
			7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	-	12 dokumen	32,000,000	12 dokumen	32,960,000	12 dokumen	33,948,800	33,948,800	Kec.Alok Timur
			7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30,000,000		30,900,000		31,827,000	31,827,000	
			7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30,000,000		30,900,000		31,827,000	31,827,000	
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Admiinstrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10,110,000	4 dokumen	15,000,000	-	-	-	-	-	Kec.Alok Timur
			7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10,110,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	30,900,000	3 dokumen	31,827,000	31,827,000	Kec.Alok Timur

30,500,000

398,909,200

11,929,942,544

92,000,000


60,700,000

59,496,000

59,960,400

49,252,800

77,500,000



9,000,000
33,000,000
7,700,000
18,000,000
15,500,000
12,196,559
10,500,000
24,000,000
17,100,000
18,000,000
35,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
31,000,000

52,500,000

31,000,000

45,848,738

33,416,400

37,250,000

43,122,643

85,000,000


247,987,758


220,161,240

153,424,720

178,957,183

295,654,794






216,363,000

92,727,000

92,727,000



41,285,140

42,500,000

30,000,000

31,000,000

137,400,000

77,272,500

61,818,000

61,818,000

77,272,500

61,818,000

98,908,800

15,000,000

77,727,000